

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

A. Persamaan Variabel antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Meskipun Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan *ra'yu* (rasionalitas hukum) dan Mālikī dengan pendekatan *maslahah* (kemaslahatan), keduanya berbagi fondasi normatif yang sama mengenai kewajiban nafkah. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Matriks Persamaan

No	Variabel Persamaan	Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
1	Status Hukum Nafkah	Wajib sebagai konsekuensi akad nikah
2	Tolak Ukur Besaran	Prinsip kecukupan (<i>Al-Kifayah</i>) Prinsip kepatutan (<i>Kifāyat al-Mutawassithīn</i>)
3	Tujuan Utama	Menjaga martabat dan keutuhan keluarga

1. Kewajiban Nafkah sebagai Konsekuensi Akad (Akibat Hukum)

Baik Hanafi maupun Mālikī sepakat secara mutlak bahwa nafkah bagi istri bukanlah hutang yang timbul karena belas kasihan, melainkan konsekuensi hukum yang wajib (*syar'i*) sejak akad nikah diucapkan. Keduanya menetapkan bahwa nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan pernikahan masih sah.⁷⁴

2. Standar Nafkah Berdasarkan Kemampuan (Kadar Makruf)

⁷⁴ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz IV (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 16.

Kedua mazhab sepakat bahwa ukuran nafkah tidak dipatok secara kaku dengan angka tetap, melainkan mengikuti prinsip *al-ma'ruf* (kepatutan) dan kondisi finansial suami. Hanafi menggunakan istilah *al-kifayah* (kecukupan standar), sementara Mālikī menggunakan istilah *kifāyat al-mutawassithīn* (kecukupan kelas menengah). Keduanya sepakat bahwa suami yang mampu wajib menafkahi dengan standar yang layak, dan tidak boleh pelit (*iqṭār*).⁷⁵

3. Perlindungan terhadap Hak-Hak Dasar Istri

Kedua mazhab memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kehormatan istri melalui nafkah. Nafkah dipandang sebagai sarana untuk menjaga martabat keluarga (*hifdz al-karamah*). Baik Hanafi maupun Mālikī menolak pandangan yang membiarkan istri terlantar tanpa nafkah, karena nafkah adalah salah satu pilar utama untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dari kehancuran.⁷⁶

B. Perbedaan Variabel antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Perbedaan mendasar antara kedua mazhab ini tidak terletak pada kewajiban nafkah itu sendiri, melainkan pada konstruksi *'illat* (sebab hukum) dan implikasi sosiologis terhadap aktivitas istri di ruang publik. Sedangkan variabel perbedaan tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Matriks Perbedaan

No	Perbedaan	Mazhab Hanafī	Mazhab Maliki
1	Basis Hukum	<i>Ihtibās</i> (Kontrak Penahanan)	<i>Tamkīn</i> dan <i>Ma'rūf</i> (Sosiologis)
2	Status Kerja Istri	Bergantung pada izin suami (sebagai pemberi hak <i>ihṭibās</i>)	Bergantung pada <i>'urf</i> dan <i>Maslahah</i> (Kemaslahatan)

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Dar Al-Fikr, 1985), 762–63.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 552.

3	Risiko Hukum	Nusyuz jika keluar tanpa izin (gugur nafkah)	Tidak otomatis nusyuz jika mendatangkan kemaslahatan
4	Fokus Utama	Kepastian hak-kewajiban transaksional	Ketahanan keluarga (<i>Hifzh an-Nasl</i>)

1. Basis Hukum

a. Mazhab Hanafi: Konsep *Al-Ihtibās*

Dalam Mazhab Hanafi, kewajiban nafkah suami kepada istri didasarkan pada prinsip *al-ihtibās* (penahanan). Mazhab ini memandang akad nikah sebagai sebuah kontrak transaksional di mana istri menahan diri (*tahabbus*) di rumah untuk kepentingan suami, sehingga suami wajib memberikan kompensasi berupa nafkah.⁷⁷

- 1) Implikasi: Karena nafkah diposisikan sebagai imbalan atas ketersediaan istri untuk tinggal di rumah (*ihtibās*), maka jika istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, ia dianggap telah menggugurkan haknya atas nafkah.
- 2) Pendekatan: Mazhab ini menggunakan pendekatan objektif, di mana tindakan lahiriah istri yang keluar rumah tanpa izin suami langsung dikategorikan sebagai *nusyuz*, tanpa mempertimbangkan niat atau alasan batiniah istri.

b. Mazhab Maliki: Konsep *Tamkīn* dan *Ma'rūf*

Berbeda dengan Hanafi, Mazhab Maliki menempatkan nafkah dalam kerangka hubungan pernikahan yang didasarkan pada prinsip *ma'rūf* (kepatutan

⁷⁷ Subaidi, "Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 12 (2014).

sosial) dan pemenuhan tanggung jawab suami. Bagi Mazhab Maliki, nafkah adalah konsekuensi dari *tamkīn* (ketersediaan istri untuk digauli) dalam koridor yang layak secara sosiologis.⁷⁸

- 1) Implikasi: Kewajiban nafkah tidak sekaku konsep *ihtibās*; selama istri masih menjalankan kewajiban pokoknya dan tidak melanggar ketentuan *ma'rūf* yang berlaku di masyarakat setempat (*'urf*), maka hak nafkahnya tetap terjaga.
- 2) Pendekatan: Mazhab ini lebih fleksibel karena memberikan ruang bagi praktik masyarakat sebagai sumber hukum (*'Amal Ahl al-Madīnah*), sehingga partisipasi istri dalam sektor publik dapat dianggap sah sebagai bentuk kolaborasi ekonomi jika dinilai maslahat bagi keluarga.

2. Status Kerja Istri

a. Mazhab Hanafi: Bergantung pada izin suami (sebagai pemberi hak *ihtibās*)

Dalam mazhab ini, kedudukan istri yang bekerja di luar rumah sangat bergantung pada izin eksplisit dari suami. Hal ini dikarenakan status istri yang dianggap telah berada dalam *ihtibās* (penguasaan/penahanan diri) suami sebagai konsekuensi akad nikah, sehingga aktivitas di luar rumah yang tidak disetujui suami dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak suami.

b. Mazhab Maliki: Bergantung pada *'urf* dan *Maslahah* (Kemaslahatan)

Mazhab ini memberikan ruang yang lebih luas dengan meninjau status kerja istri berdasarkan standar *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan kemaslahatan (*maslahah*)

⁷⁸ *Fikih Nafkah Keluarga*, t.t.

keluarga. Jika bekerja merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perempuan di lingkungan sosial tersebut dan tidak merusak keharmonisan rumah tangga, maka aktivitas tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak suami.

3. Risiko Hukum

a. Mazhab Hanafi: Nusyuz jika keluar tanpa izin (gugur nafkah)

Risiko hukum bagi istri yang bekerja tanpa izin suami adalah dikategorikan sebagai *nusyuz* (pembangkangan). Konsekuensi yuridis yang muncul secara otomatis adalah gugurnya hak nafkah istri (*suquth al-nafaqah*) karena ia dianggap tidak lagi memenuhi kriteria *ihtibās* yang menjadi dasar kewajiban nafkah tersebut.

b. Mazhab maliki: Tidak otomatis nusyuz jika mendatangkan kemaslahatan

Tidak ada kategori *nusyuz* otomatis hanya karena istri bekerja. Risiko hukum hanya muncul apabila pekerjaan tersebut terbukti membawa *dharar* (kemudharatan) atau melalaikan kewajiban dasar istri terhadap suami secara nyata, sehingga fokus penilaiannya adalah pada dampak sosial dan kelangsungan rumah tangga, bukan sekadar status keluar rumah. Malikiyah memandang bahwa hubungan suami istri didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan yang baik). Jika seorang istri meninggalkan rumah atau menolak ajakan suami karena suatu alasan yang dibenarkan secara syariat (misalnya karena suami tidak menunaikan kewajiban mahar yang mu'ajjal/kontan, suami berbuat aniaya, atau karena kondisi darurat untuk melindungi diri/hartanya), maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Dasar pemikirannya merujuk pada kaidah ushul dan fiqh bahwa hukum asal hak seorang istri (seperti nafkah) tidak gugur kecuali ada dalil atau bukti *qath'i* atas pelanggaran kewajibannya. Al-Qur'an surah An-Nisa:4/19 menegaskan

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.

4. Fokus Utama

a. Mazhab Hanafi: Kepastian hak-kewajiban transaksional

Fokus utama mazhab ini adalah pada kepastian hak dan kewajiban yang bersifat kontraktual-transaksional. Hukum berupaya memastikan bahwa "kompensasi" (nafkah) yang diberikan suami sebanding dengan "hak" (ketersediaan istri) yang diterima, sehingga orientasinya adalah menjaga integritas akad.

b. Mazhab Maliki: Ketahanan keluarga (*Hifzh an-Nasl*)

Fokus utama mazhab ini adalah pada ketahanan keluarga (*hifzh an-nasl*) dan pemenuhan kebutuhan keluarga secara makruf (*ma'rūf*). Mazhab ini memandang bahwa nafkah adalah sarana untuk menciptakan kemaslahatan bersama, di mana fleksibilitas diberikan agar kebutuhan ekonomi keluarga dapat tercapai tanpa harus terikat pada kerangka formalistik yang kaku.

Mazhab Hanafi membangun konstruksi nafkah di atas fondasi kontraktual-transaksional. Dalam pandangan mereka, kewajiban nafkah adalah kompensasi (*mu'awadhah*) atas penahanan diri istri (*al-ihtibās*) untuk kepentingan suami di rumah. Imam as-Sarakhsi menegaskan hal ini dalam *Al-Mabsuth*:

أَنَّ النَّفَقَةَ يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْإِحْتِيَاسِ لِحَقِّ الزَّوْجِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُحْبُوسًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِمُوجِبِ الْعَقْدِ فَفَقَّطَتْهُ فِي مَالِ ذَلِكَ الْغَيْرِ⁷⁹

Bahwasanya nafkah itu wajib sebagai imbalan atas penahanan diri (istri) demi hak suami. Maka, setiap orang yang tertahan (ruang gerakannya) demi hak orang lain berdasarkan konsekuensi suatu akad, maka nafkahnya ditanggung dari harta orang tersebut.

Implikasi yuridis dari premis ini bersifat sangat ketat: nafkah berbanding lurus dengan *tamkīn* (ketersediaan istri). Jika unsur *ihtibās* ini hilang akibat istri bekerja keluar rumah tanpa izin, maka gugurlah hak nafkahnya.

Sebaliknya, Mazhab Māliki, melalui '*Amal Ahl al-Madīnah*', menempatkan nafkah dalam kerangka hubungan pernikahan yang suci berdasarkan prinsip *ma'rūf*. Imam Mālik dalam *Al-Muwaththa'* menekankan:

عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا⁸⁰

Wajib bagi seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya secara makruf (layak secara sosial) apabila sang istri telah memberikan kemampuan dirinya.

Bagi Mazhab Māliki, *ma'rūf* adalah standar sosiologis yang dinamis. Jika dalam suatu masyarakat (*urf*) istri bekerja dianggap lazim, maka hal itu tidak menghilangkan hak nafkahnya karena ia tetap memenuhi kewajiban *tamkīn* sesuai tuntutan zaman.

Dalam perspektif Hanafi, posisi istri yang bekerja adalah subjek yang memiliki kedaulatan harta penuh (*Infishal al-Dzimmah*), namun secara struktural berada di bawah kendali *ihtibās*. Sementara dalam perspektif Māliki, peran istri pencari nafkah dipandang sebagai bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) yang sah,

⁷⁹ Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūth*, Juz V (Dār al-Ma'rifah, 1993), 182.

⁸⁰ Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1985), 453.

selama tidak mengabaikan *Maqashid Syari'ah* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa Hanafi lebih mengedepankan kepastian norma, sedangkan Māliki memberikan ruang adaptasi bagi realitas sosial kontemporer.

C. Implikasi Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga

Perbedaan paradigma antara Mazhab Hanafi yang bersifat kontraktual dan Mazhab Māliki yang sosiologis-maslahah menciptakan implikasi hukum yang signifikan bagi kedudukan istri yang bekerja (*working wife*) dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

1. Implikasi terhadap Status Nusyuz dan Hak Nafkah

Perbedaan konstruksi hukum ini melahirkan dua implikasi mendasar bagi status istri:

- a. Penyempitan Ruang Gerak Istri (Implikasi Hanafi): Secara doktrinal, jika nafkah adalah murni imbalan atas *al-ihtibās*, maka implikasi hukumnya adalah hak suami untuk melarang istri bekerja secara mutlak. Istri yang bekerja tanpa izin suami dapat dikategorikan *nusyuz* secara otomatis dan kehilangan hak nafkahnya karena dianggap menghilangkan esensi akad pernikahan tersebut.
- b. Perluasan Ruang Ijtihad dalam Penentuan Nusyuz (Implikasi Māliki): Sebaliknya, dalam kerangka Mazhab Māliki, status *nusyuz* tidak serta-merta muncul hanya karena istri bekerja. Implikasi hukumnya adalah hakim

memiliki diskresi untuk menilai apakah pekerjaan istri melalaikan kewajiban *tamkīn* atau justru merupakan bagian dari *ma'rūf* yang menunjang kesejahteraan keluarga.

2. Implikasi terhadap Konsep *Syirkah* (Harta Bersama) dalam Rumah Tangga Modern

Implikasi hukum paling krusial dari kedua mazhab ini terletak pada pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri:

- a. Transformasi Peran Istri: Mengadopsi prinsip Māliki ke dalam konteks kekinian, implikasi hukumnya adalah pengakuan terhadap harta yang diperoleh istri melalui pekerjaannya bukan sekadar milik pribadi istri (*infishal al-dzimmah mutlak*), tetapi dapat dikategorikan sebagai bagian dari *syirkah* (kerjasama) ekonomi keluarga jika istri secara sukarela mengalokasikannya untuk keperluan rumah tangga.
- b. Perlindungan Hak Istri: Dalam hukum positif Indonesia, implikasi ini selaras dengan semangat Pasal 85-97 KHI tentang harta bersama. Pengadilan kini cenderung memandang bahwa nafkah dari suami tidak bersifat "pembelian hak" atas diri istri, sehingga posisi istri dalam perdebatan hukum menjadi lebih setara sebagai mitra kerja dalam membangun kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*).

D. Analisis Relevansi Hukum Mazhab Kontemporer

Kajian hukum mazhab klasik sebenarnya masih sangat relevan untuk menjawab fenomena istri yang mencari nafkah saat ini melalui pintu ijtihad dan kemaslahatan. Jika menggunakan kacamata Mazhab Hanafi, kerelaan suami agar

istrinya bekerja dapat dinilai sebagai bentuk gugurnya sebagian hak *ihtibās*, dengan catatan pekerjaan tersebut tidak melanggar kepatutan syariat. Sedangkan jika didekati dengan metode *Maslahah Mursalah* milik Mazhab Māliki, kontribusi istri dalam mencari nafkah dinilai sebagai tindakan tolong-menolong (*ta'āwun*) demi menyelamatkan perekonomian keluarga dari kemiskinan. Oleh karena itu, hukum mazhab tidak kaku; jika suami mengalami kendala fisik atau finansial, kerja keras istri dipandang sebagai sedekah dan nilai kebaikan yang tinggi dalam rumah tangga.⁸¹

E. Implikasi Sosiologis-Yuridis bagi Ketahanan Keluarga

Secara sosiologis dan yuridis, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah membawa dampak besar bagi pola ketahanan keluarga Muslim modern. Hukum Islam tidak pernah melarang perempuan untuk mandiri secara finansial, selama aktivitas publik tersebut mendapatkan rida suami dan tidak mengorbankan kemaslahatan anak-anak. Ketika istri ikut menopang ekonomi, posisi hubungan suami-istri bergeser dari yang awalnya bersifat patron-klien (atasan-bawahan) menjadi hubungan kemitraan yang sejajar (*syirkah*). Kedewasaan sikap kedua belah pihak dalam membagi tugas domestik dan publik inilah yang pada akhirnya menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari konflik perceraian.⁸²

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X (Dar Al-Fikr, 2002), 6840.

⁸² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2011), 210.